

TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU II ("PMHMETD II")

TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN INFORMASI INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM YANG TELAH DIUMUMKAN PADA WEBSITE PERSEROAN DAN BURSA EFEK INDONESIA TANGGAL 28 MARET 2023.

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA PMHMETD II INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI KETERBUKAAN INFORMASI INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN INFORMASI INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT TUNAS BARU LAMPUNG TBK ("PERSEROAN" ATAU "TBLA") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN INFORMASI INI.



PT TUNAS BARU LAMPUNG TBK.

Kegiatan Usaha Utama:

Perkebunan Kelapa Sawit Yang Terintegrasi Dan Perkebunan Tebu Yang Terintegrasi

Berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

Wisma Budi Lantai 8-9
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-6,
Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940
Telepon: (021) 5213383;
Faksimili: (021) 5213332, 5213392
email: corsec@sungaibudi.com;
situs web: www.tunasbarulampung.com

Kantor Cabang Utama

Jalan Ikan Bawal No. 1A
Kel. Kangkung, Kec. Bumi Waras
Bandar Lampung 35223, Lampung
Telepon: (0721) 486122
Faksimili: (0721) 486754, 482668

Pabrik:

Memiliki 21 pabrik yang terdiri dari pabrik CPO, Minyak Goreng, PKO, Biodiesel, Sabun, Mentega, Gula Rafinasi, dan Gula Tebu, Refined Gliserin dan Reesterifikasi PFAD yang berlokasi di Lampung, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Jawa Timur

PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU II PT TUNAS BARU LAMPUNG TBK KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("HMETD")

Perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya 753.835.219 (tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus sembilan belas) saham baru atau sebanyak-banyaknya sebesar 12,50% (dua belas koma lima nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD II ("Saham Baru") dengan nilai nominal Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp600,- (enam ratus Rupiah) untuk setiap saham, sehingga jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam rangka PMHMETD II ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp452.301.131.400,- (empat ratus lima puluh dua miliar tiga ratus satu juta seratus tiga puluh dua ratus empat ratus Rupiah). Setiap pemegang 7 (tujuh) saham yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") pada tanggal 6 April 2023 pukul 16.00 WIB berhak atas 1 (satu) HMETD, di mana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang HMETD, maka hak atas pecahan saham dalam penambahan modal dengan memberikan HMETD wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. HMETD ini dapat diperdagangkan dan dilaksanakan selama 6 (enam) Hari Kerja mulai dari tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Kedudukan Saham Baru yang akan diterbitkan dalam PMHMETD II ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dibandingkan dengan kedudukan saham yang telah disetor penuh lainnya ("Saham Lama"), yaitu antara lain, hak-hak yang berkaitan dengan saham, antara lain hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus dan hak atas HMETD.

Berdasarkan surat pernyataan tanggal 17 Maret 2023, PT Sungai Budi ("SB") menyatakan bahwa sebagai Pemegang Saham Utama dan pemilik 1.499.929.596 (satu miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh enam) saham yang mewakili sebesar 28,43% (dua puluh delapan koma empat tiga persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan, tidak akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya dalam PMHMETD II yaitu dengan jumlah sebanyak 214.275.656 (dua ratus empat belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus lima puluh enam) Saham Baru dan akan mengalihkan sebagian HMETD yang dimilikinya kepada PT Budi Delta Swakarya sebanyak 91.892.737 (sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh) Saham Baru. Sedangkan, sisa HMETD yang dimiliki SB akan dialokasikan kepada Pemegang Saham Perseroan lainnya yang telah melaksanakan haknya dan melakukan pemesanan Saham Baru tambahan, dan apabila masih terdapat sisa saham dari jumlah yang ditawarkan, maka sisa saham tidak akan dikeluarkan dari portepel oleh Perseroan.

Berdasarkan surat pernyataan tanggal 17 Maret 2023, PT Budi Delta Swakarya ("BDS") menyatakan bahwa sebagai Pemegang Saham Utama dan pemilik 1.603.446.896 (satu miliar enam ratus tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh enam) saham yang mewakili sebesar 30,39% (tiga puluh koma tiga sembilan persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan, akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya dalam PMHMETD II untuk membeli Saham Baru yang akan diterbitkan Perseroan secara proporsional sesuai dengan persentase saham yang dimiliki dalam Perseroan yaitu dengan jumlah sebanyak 229.063.842 (dua ratus dua puluh sembilan juta enam puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh dua) Saham Baru atau setara dengan sebanyak-banyaknya sebesar Rp137.438.305.200,- (seratus tiga puluh tujuh miliar empat ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus lima ribu dua ratus Rupiah). Selanjutnya, berdasarkan surat pernyataan tanggal 17 Maret 2023, BDS menyatakan akan melaksanakan seluruh HMETD hasil pengalihan dari SB sebanyak 91.892.737 (sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh puluh tiga) Saham Baru. Sesuai dengansurat pernyataan 17 Maret 2023, BDS menyatakan memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk melaksanakan seluruh HMETD dan melakukan pembayaran penuh untuk mengambil Saham Baru yang menjadi haknya sesuai dengan porsi bagian kepemilikan sahamnya, serta untuk melaksanakan seluruh HMETD dan melakukan pembayaran penuh untuk mengambil saham hasil pengalihan dari SB, sebagaimana dibuktikan dengan Surat B.09-KCK/OPS/OSC/02/2023 tanggal 14 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Surat No. 0231/REF/PLS/III/2023 tanggal 14 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh PT Bank Nationalnobu Tbk, dan Surat No. R05.Br.JG/026-Ref/2023 tanggal 15 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, serta rekening koran BDS di masing-masing bank tersebut.

Tidak terdapat pembeli siaga dalam PMHMETD II ini. Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini tidak seluruhnya diambil atau dilaksanakan oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang Saham Perseroan lainnya yang telah melaksanakan haknya dan melakukan pemesanan Saham Baru tambahan, seperti yang tercantum dalam Surat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("SBHMETD") atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan ("FPPS Tambahan"). Dalam hal terdapat kelebihan pemesanan, maka Saham Baru akan dialokasikan secara proporsional berdasarkan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Saham yang meminta penambahan Saham Baru berdasarkan Harga Pelaksanaan. Sehubungan dengan tidak terdapat pembeli siaga dalam PMHMETD II ini, apabila masih terdapat sisa saham dari jumlah yang ditawarkan, maka sisa saham tidak akan dikeluarkan dari portepel oleh Perseroan.

HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR PT BURSA EFEK INDONESIA MULAI TANGGAL 11 APRIL 2023 SAMPAI DENGAN TANGGAL 18 APRIL 2023. PENCATATAN ATAS SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA DILAKUKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA PADA TANGGAL 11 APRIL 2023. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 18 APRIL 2023 DI MANA HAK YANG TIDAK DILAKSANAKAN PADA TANGGAL TERSEBUT TIDAK BERLAKU LAGI.

PMHMETD II INI MENJADI EFEKTIF SETELAH (A) DISETUJUI OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DAN (B) PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN KEPADA OJK DALAM RANGKA PMHMETD II TELAH MENJADI EFEKTIF. DALAM HAL PERNYATAAN EFEKTIF TIDAK DIPEROLEH, MAKA SEGALA KEGIATAN DAN/ATAU TINDAKAN LAIN BERUPA APAPUN JUGA YANG TELAH DILAKSANAKAN DAN/ATAU DIRENCANAKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HMETD SESUAI DENGAN JADWAL TERSEBUT DI ATAS MAUPUN DALAM PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN LAIN YANG BERHUBUNGAN DENGAN RENCANA PMHMETD II DIANGGAP TIDAK PERNAH ADA.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA DALAM PMHMETD II AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM (DILUSI) YAITU MAKSIMUM SEBESAR 12,50% (DUA BELAS KOMA LIMA NOL PERSEN).

RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN ADALAH RISIKO FLUKTUASI HARGA PASAR TERHADAP PRODUK YANG DIHASILKAN. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR ADALAH RISIKO HARGA DAN LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN YANG DIPENGARUHI OLEH KONDISI PASAR MODAL INDONESIA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PMHMETD II INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

JADWAL

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	:	4 Januari 2023
Tanggal Efektif	:	27 Maret 2023
Tanggal terakhir perdagangan saham dengan HMETD (<i>Cum-Right</i>) di:	:	
- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	:	4 April 2023
- Pasar Tunai	:	6 April 2023
Tanggal mulai perdagangan saham tanpa HMETD (<i>Ex-Right</i>) di:	:	
- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	:	5 April 2023
- Pasar Tunai	:	10 April 2023
Tanggal Pencatatan (<i>Recording Date</i>) untuk memperoleh HMETD	:	6 April 2023
Tanggal distribusi HMETD	:	10 April 2023
Tanggal Pencatatan HMETD di PT Bursa Efek Indonesia	:	11 April 2023
Tanggal awal perdagangan, pembayaran dan pelaksanaan HMETD	:	11 April 2023
Tanggal awal penyerahan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD	:	13 April 2023
Tanggal akhir perdagangan, pembayaran dan pelaksanaan HMETD	:	18 April 2023
Tanggal akhir penyerahan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD	:	27 April 2023
Tanggal akhir pembayaran pemesanan pembelian Saham Tambahan	:	27 April 2023
Tanggal penjatahan pemesanan pembelian Saham Tambahan	:	28 April 2023
Tanggal pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Tambahan	:	3 Mei 2023

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Perseroan telah menunjuk PT Adimitra Jasa Korpora sebagai pelaksana pengelola administrasi saham dan sebagai agen pelaksana dalam rangka PMHMETD II ini, sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial dan menjaga jarak aman (*social distancing*), maka Perseroan dan BAE akan mengimplementasikan Langkah-langkah antisipasi pada proses atau tata cara pemesanan pembelian saham sehubungan dengan PMHMETD II. Adapun untuk pemegang saham tanpa warkat (*scriptless*) dapat berpartisipasi dalam PMHMETD II ini tanpa kontak fisik.

Berikut ini adalah persyaratan dan tata cara pemesanan pembelian saham sehubungan dengan PMHMETD II:

PEMESAN YANG BERHAK

Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 6 April 2023 pukul 16.00 WIB berhak memperoleh HMETD ("**Pemegang Saham Yang Berhak**") untuk mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru dalam rangka PMHMETD II ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 7 (tujuh) Saham Lama, mempunyai 1 (satu) HMETD di mana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya berhak untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp600,- (enam ratus Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru.

Pemegang Saham Yang Berhak adalah pemegang HMETD yang sah, yaitu pemegang saham yang memperoleh HMETD dari Perseroan dan belum menjual HMETD tersebut atau pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD atau dalam kolom endorsemen pada SBHMETD atau pemegang HMETD yang tercatat dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Pemesan dapat terdiri dari perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing dan/atau lembaga/badan hukum Indonesia maupun Asing, sebagaimana diatur dalam UUPM.

DISTRIBUSI HMETD

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS Perseroan yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 10 April 2023. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui BAE yang dapat diperoleh oleh Pemegang Saham Perseroan dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham yang berhak. Untuk memperlancar terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka bagi Pemegang Saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD wajib mendaftar di BAE sebelum batas akhir pendaftaran pemegang saham yang berhak yaitu pada tanggal 6 April 2023.

Para Pemegang Saham yang berhak dapat memperoleh SBHMETD, FPPS Tambahan dan formulir asli lainnya yang dikeluarkan oleh BAE yang dapat diperoleh dengan mengirim email terlebih dahulu sesuai ketentuan yang berlaku setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 10 April 2023 dengan menunjukkan kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopi serta surat kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri dengan menyerahkan fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa, di:

Biro Administrasi Efek Perseroan
PT Adimitra Jasa Korpora
Rukan Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250, Indonesia
Telp.: (021) 2974 5222
Faks.: (021) 2928 9961
Email: opr@adimitra-jk.co.id

Setelah SBHMETD ditandatangani oleh pemesan, *scan* SBHMETD tersebut wajib disampaikan kembali melalui email dan aslinya dikirimkan melalui jasa kurir kepada BAE.

TATA CARA PELAKSANAAN HMETD

Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui C-Best sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota Bursa/Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- i. Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut;
- ii. Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Satu Hari Kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Perseroan/BAE dalam bentuk elektronik ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing rekening efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham Baru hasil pelaksanaan akan didistribusikan Perseroan/BAE selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- Asli SBHMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
- Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/ giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
- Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga / badan hukum);
- Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
 - i. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil pelaksanaan HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI atas nama pemberi kuasa;
 - ii. Asli Formulir Penyetoran Efek (FPE) yang diterbitkan oleh KSEI yang dapat diperoleh di Perusahaan Efek/Bank Kustodian, yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap;
 - iii. Dikenakan biaya konversi sebesar 1 (satu) permil kali nilai nominal saham, minimal Rp25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) maksimal Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) ditambah PPN 11%.

Adapun prosedur ini hanya diberlakukan untuk pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang akan melaksanakan HMETD-nya. Dalam pelaksanaannya, prosedur ini tetap akan memperhatikan protokol *social distancing* sebagaimana yang telah diatur oleh Pemerintah.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan di Kantor BAE. Pendaftaran dapat dilakukan mulai tanggal 11 April 2023 sampai dengan 18 April 2023 pada hari dan jam kerja (Senin - Jumat pukul 09.00 - 15.00 WIB).

Apabila pengisian SBHMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

PEMESANAN SAHAM TAMBAHAN

Pemegang Saham Yang Berhak yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli/pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan yang telah disediakan pada SBHMETD dan atau FPPS Tambahan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham atau kelipatannya.

Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham Baru hasil pelaksanaannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian. Sedangkan pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang tetap menginginkan saham hasil pelaksanaannya dalam bentuk warkat/fisik SKS dapat mengajukan sendiri permohonan kepada BAE.

- a. Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - Asli surat kuasa dari Pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian Saham Baru tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Baru hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian Saham Baru tambahan atas nama pemberi kuasa;
 - Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
 - Asli Formulir Penyetoran Efek (FPE) yang dikeluarkan KSEI yang dapat diperoleh di Perusahaan Efek/Bank Kustodian, yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE;
 - Dikenakan biaya konversi sebesar 1 (satu) permil kali nilai nominal saham, minimal Rp25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) maksimal Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) ditambah PPN 11%.
- b. Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS harus mengajukan permohonan kepada BAE dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
 - Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
- c. Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - Asli instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST);
 - Asli Formulir Penyetoran Efek (FPE) yang diterbitkan oleh KSEI yang dapat diperoleh di Perusahaan Efek/Bank Kustodian, yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan oleh BAE;
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pembayaran atas pemesanan saham tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 27 April 2023 dalam keadaan baik (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

PENJATAHAN PEMESANAN SAHAM TAMBAHAN

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 28 April 2023 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tambahan tidak melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini, maka seluruh pesanan atas Saham Baru tambahan akan dipenuhi.
- b. Apabila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan, termasuk pemesanan Saham baru tambahan melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan Saham Baru tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan Saham Baru tambahan.

Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajiban dari pelaksanaan penjatahan saham dalam PMHMETD II ini sesuai dengan POJK No. 32/2015 dan berpedoman pada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan berakhir.

PERSYARATAN PEMBAYARAN BAGI PARA PEMEGANG SBHMETD (DI LUAR PENITIPAN KOLEKTIF KSEI) DAN PEMESANAN SAHAM BARU TAMBAHAN

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PMHMETD II yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai/cek/bilyet giro/pemindahbukuan/transfer dengan mencantumkan Nomor SBHMETD atau Nomor FPPS Tambahan dan pembayaran harus dilakukan ke rekening Bank Perseroan sebagai berikut:

Bank	: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Cabang	: KCP Jakarta Rasuna Said
No. Rekening	: 124.001.184.5014
Atas Nama	: PT Tunas Baru Lampung Tbk

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian Saham Baru dianggap batal. Apabila pembayaran dilakukan dengan cek/pemindahbukuan/bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/bilyet giro yang dananya telah diterima baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan tersebut di atas.

Untuk pemesanan pembelian Saham Baru tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 27 April 2023.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham PMHMETD II ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan melalui BAE yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham Baru akan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham yang telah dicap dan ditandatangani kepada pemesan sebagai tanda bukti Pemesanan Pembelian Saham Baru untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat mengambil Saham Baru. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening di KSEI.

PEMBATALAN PEMESANAN PEMBELIAN

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan Saham Baru akan disampaikan dengan surat pemberitahuan penjatahan dan pengembalian uang pemesanan kepada Anggota Bursa/Bank Kustodian/pemegang saham dalam bentuk warkat.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan Saham Baru antara lain:

- Pengisian SBHMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan Saham Baru yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus.
- Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran.
- Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan Saham Baru tambahan atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang pemesanan saham tersebut dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan, yaitu tanggal 3 Mei 2023.

Surat pemberitahuan penjatahan dapat diperoleh dari BAE melalui email terlebih dahulu pada setiap Hari Kerja (Senin s/d Jumat, 09.00 - 15.00 WIB) mulai tanggal 28 April 2023.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang melebihi 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal Penjatahan, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai imbal hasil yang diperhitungkan mulai Hari Kerja ke-3 (tiga) setelah tanggal Penjatahan atau setelah tanggal diumumkannya pembatalan PMHMETD II ini sampai dengan tanggal pengembalian uang. Besar imbal hasil atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan tersebut yaitu sebesar 5,50% (mengacu kepada *BI 7-Day Reverse Repo Rate*) yang dihitung secara pro rata sesuai hari keterlambatan. Perseroan tidak memberikan imbal hasil atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh kesalahan pemesan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank.

PENYERAHAN HASIL PELAKSANAAN HMETD DAN PENGKREDITAN KE REKENING EFEK

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai haknya melalui KSEI, akan dikreditkan pada Rekening Efek selambatnya dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan saham dalam bentuk warkat selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE dan dana pembayaran telah efektif (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Adapun Saham Baru hasil penjatahan atas pemesanan Saham Baru tambahan akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah penjatahan.

ALOKASI TERHADAP HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN

Tidak terdapat pembeli siaga dalam PMHMETD II ini. Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini tidak seluruhnya diambil bagian/dibeli oleh Pemegang Saham Yang Berhak dan/atau para pemegang HMETD, maka sisanya akan di alokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan saham tambahan sebagaimana tercantum dalam FPPS Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Sehubungan dengan tidak terdapat pembeli siaga dalam PMHMETD II ini, apabila masih terdapat sisa saham dari jumlah yang ditawarkan, maka sisa saham tidak akan dikeluarkan dari portepel oleh Perseroan.

LAIN-LAIN

Setiap dan semua biaya konversi sehubungan pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Informasi lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemesanan Saham dapat dilihat pada Bab XIII dalam Prospektus.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT BUKTI HMETD (SBHMETD)

Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PMHMETD II ini melalui situs web Perseroan dan situs web BEI.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 10 April 2023. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan kepada KSEI dan dapat diperoleh oleh pemegang saham dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi Pemegang yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama pemegang saham.

Prospektus akan tersedia di situs web Perseroan paling lambat pada tanggal 6 April 2023.

SBHMETD, FPPS Tambahan dan Formulir lainnya, dapat diperoleh dengan mengirim email terlebih dahulu oleh Pemegang Saham yang tercatat dalam DPS Perseroan tanggal 6 April 2023 pukul 16.00 WIB pada setiap Hari Kerja mulai tanggal 11 April 2023 pukul 09.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB hingga tanggal 18 April 2023 pukul 15.00 pada kantor dan melalui email BAE di bawah ini.

Biro Administrasi Efek Perseroan

PT Adimitra Jasa Korpora
Rukan Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250, Indonesia
Telp.: (021) 2974 5222
Faks.: (021) 2928 9961
Email: opr@adimitra-jk.co.id

Apabila pemegang saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan tanggal 6 April 2023 belum menerima atau mengambil SBHMETD, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dan tidak menghubungi BAE, maka setiap dan segala risiko ataupun kerugian yang mungkin timbul bukan menjadi tanggung jawab Perseroan ataupun BAE, melainkan sepenuhnya merupakan tanggung jawab para pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

HMETD dalam bentuk elektronik akan didistribusikan ke dalam Rekening Efek KSEI atau didistribusikan kepada pemegang saham melalui Pemegang Rekening KSEI.

Informasi lebih lanjut mengenai Penyebarluasan Prospektus Dan Sertifikat Bukti Hmetd (SBHMETD) dapat dilihat pada Bab XIV dalam Prospektus.

INFORMASI TAMBAHAN

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari Keterbukaan Informasi ini dan Prospektus, atau apabila Pemegang Saham menginginkan tambahan informasi sehubungan dengan PMHMETD II ini, para Pemegang Saham dipersilahkan untuk dapat menghubungi:

PT Tunas Baru Lampung Tbk
Wisma Budi Lantai 8-9
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-6,
Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940
Telepon: (021) 5213383; Faksimili: (021) 5213332, 5213392
email: corsec@sungaibudi.com;
situs web: www.tunasbarulampung.com